



KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII / 05 Samarinda Telepon 23055, 23553, 23580 Telex 33186

K E P U T U S A N KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 1472 / 126.2a/Ic/ 1990

t e n t a n g

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982, nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta

b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 018/C/Kep/183, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat : a. Undang – Undang Dasar 1945, pasal 31

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/0/1983
2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/0/1984

Memperhatikan : a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 8 Juni 1989 nomor 028/YABIS/ XII/ 89 x)

b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai tanggal 17 April 1990 nomor 551.I/II.26.4/Ic/1990

c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikdasgu. Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 2 Mei 1990 nomor 700/I26.Bc/Ic/1990 bersama lampirannya.

d. Saran-saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Permohonan pendirian Sekolah Swasta yang tersebut di bawah ini pada tahun ajaran 1989 / 1990 (tmt 17 Juli 1989)

DISETUJUI / DITOLAK / DITANGGALKAN *)

dengan dasar pertimbangan :

a. Komponen Kelembagaan	: Baik (Berbadan Hukum)
b. Komponen Sarana / Prasarana	: Baik (Status Hak Milik)
c. Komponen Ketenagaan	: Baik (Berwongang)
d. Komponen Situasi Umum	: Baik.

* Nama Sekolah Swasta : SD Islam YABIS, Bontang

* Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.4.16.02.28.023.

* Alamat lengkap Sekolah : Jln. Bhayangkara, Bontang Utara

* Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta : Yayasan Pembinaan Islam Al Ihtlas
(Akte Notaris: No.64; tgl. 18-10-1986;
M. Rasjid Umar, SH).

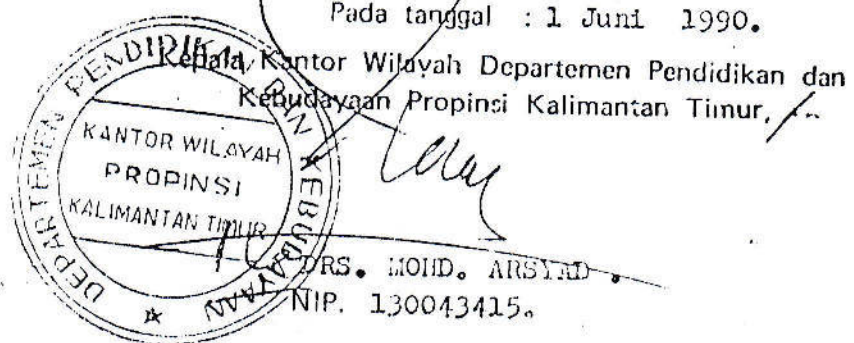
*) Coret yang tidak sesuai

x) Diperbaharui dengan surat tgl. 15-02-1990 no. 43/YABIS/II/1990

- Dengan ketentuan :
1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing - masing
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur
 - d. Mengajukan permohonan Nomor Data Sekolah Swasta (NDS) sebagai tanda tercatat pada Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta. 1)
 2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya
 3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Juni 1990.



Tembusan yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
2. Kepala Bidang Dikdasgu
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdikbud Prop. Kalimantan
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai, Tenggarong
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sangkulirang- Bontang.

- 1) Dikirimkan kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta Bidang Pendidikan Dasar dan Guru.
Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur,
- 2) SD Islam YABIS, sudah operasional pada tahun pelajaran 1989/1990, SK
BERSIFAT PENUTIHAN.